

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984, hlm. 155.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 175.
- Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press, 2007, hlm. 3.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986) hlm. 105
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 35.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 629.
- Eddy O.S Hinariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 4.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2012), hlm. 4.
- H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 74.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 6.
- Kepolisian RI, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas, 2010, hlm. 55.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

- M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 32.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32
- Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 100.
- Muhammad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa*, (Jakarta: Intan Motor, 1999), hlm. 21.
- Nashirina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm 35
- Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Simposium UI 1966), hlm. 24.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987) ,hlm. 1-2.
- Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 64.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 146.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlm. 7.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press. 1984, hlm 133.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, UUD Tahun 1945, Pasal 28B.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4).

## **C. Jurnal**

Adriana Vega Kondoahi, “Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas”, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.7/Ags/2014.

Agio V. Sangki, “Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 36.

Chairul Bariah, Mohd. Din, Mujibussalim Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017, hlm. 79.

Edison Hatogoan Manurung, “Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim”, *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020*.

Gineung Chythia Utari. Hubungan Pengetahuan, Sikap, Persepsi dan Keterampilan Mengendara Mahasiswa terhadap Perilaku Keselamatan Berkendara (safety riding) [Skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147

L. Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, (No.1), 2017, hlm. 144–157.

Nunuj Nurdjanah, Reni Puspitasari, “Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi”, *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 29, No. 1, 2017, hlm. 87.

Sherli Aulia Marwantika, Peran Pengawasan Orangtua Terhadap Pengendara Motor Dibawah Umur, *Journal of Social Science and Education*, Volume 1 Issue 2 (2020) Pages 76-91.

Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.

#### **D. Internet**

“Pasal untuk Dul dan Ahmad Dhani Masih Dibahas”, terdapat disitus <https://nasional.kontan.co.id/news/pasal-untuk-dul-masih-terus-dibahas>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

Ika Sebagai Humas UGM, “Peran Orang Tua Penting untuk Menekan Kecelakaan Lalu Lintas Anak,” terdapat disitus <https://www.ugm.ac.id/id/berita/15436-peran-orang-tua-penting-untuk-menekan-kecelakaan-lalu-lintas-anak>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

Restu Indah, Kenapa Anak di Bawah Umur Dilarang Mengemudi? , <http://www.suarasurabaya.net/fokus/59/2013/124249-Kenapa-Anak-di-Bawah>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.